

PERUBAHAN – TIM – REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpt 10/HK.03.1/1108/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 2 Tahun 2015; PERPRES No. 126 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 tahun 2020; KPT KPU No. 612 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021, yang terdiri dari :
 - Tim Pengarah
 - Tim Pelaksana;

- Tim Agen Perubahan/*Agent of change*;
- Tim Manajemen Perubahan;
- Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
- Tim Penguatan Kelembagaan;
- Tim Penguatan Tata Laksana;
- Tim Penataan Manajemen ASN;
- Tim Penguatan Pengawasan;
- Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

-
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2021.
 - Lamp : 3 hlm.